

**AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG DIJATUHI SANKSI  
ADMINISTRATIF OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS**

**Chaterine Felicia Sihite**

sihite\_cathy@yahoo.com

Universitas Sumatera Utara

**Abstrak**

Bertindak jujur, amanah dan independen adalah kewajiban yang harus dimiliki oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan pekerjaannya membuat akta autentik untuk kepentingan para pihak. Jika notaris tidak amanah, sebagaimana termuat di dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No. 30 Tahun 2004 maka notaris dapat dijatuhi sanksi administratif berdasarkan UUJN dan kode etik notaris yang berupa teguran lisan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat (Pemecatan). Menarik untuk dikaji terkait dengan akibat hukum terhadap seorang notaris yang dijatuhi sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris khususnya Majelis Pengawas Wilayah. Berdasarkan penelitian ditemukan akibat hukum dari sanksi Administratif yang dijatuhi oleh Majelis Pegawas Wilayah Notaris bagi Notaris D adalah sanksi pemberhentian sementara selama 6 bulan. Majelis Pengawas Wilayah hanya dapat menjatuhkan putusan kepada Notaris berupa sanksi peringatan lisan maupun peringatan tertulis dan usulan penjatuhan sanksi yaitu Rekomendasi kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat. Jika kewenangan yang diputuskan Majelis Pengawas Wilayah dalam penjatuhan sanksi melebihi kewenangannya maka putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah tersebut cacat hukum.

**Kata kunci: akibat, notaris, sanksi, administratif**

---

**Pendahuluan**

Notaris yang merupakan perpanjangan tangan dari negara. Negara memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang perdata.<sup>1</sup> Notaris yang dalam profesinya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat

---

<sup>1</sup>Dondy Permana Putra, "Implikasi Hukum Terhadap Notaris Yang Memberikan Jasa Kenotariatan Di Luar Kewenangannya," *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 180.

bukti tertulis dan mempunyai sifat otentik, dapat berbuat banyak untuk mendorong masyarakat guna mempergunakan alat-alat pembuktian tertulis.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum seorang Notaris harus bertindak amanah, salah satunya dengan menyelesaikan tugasnya sampai dengan selesai sebagai seorang pejabat umum. Seorang Notaris berkewajiban memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum terhadap pihak-pihak terkait terhadap tugas tanggungjawabnya. Notaris sebagai pejabat umum wajib bertindak amanah dalam melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana telah ditentukan di dalam UUJN maupun di dalam kode etik notaris. Notaris yang tidak memenuhi kewajiban dan larangan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum kenotariatan dapat digolongkan sebagai notaris yang tidak amanah.

Beberapa kewajiban notaris yang harus dilaksanakan seorang notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana termuat di dalam Pasal 16 UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UUJN No. 30 Tahun 2004 apabila tidak dilaksanakan oleh notaris tersebut maka dapat digolongkan notaris tersebut sebagai notaris yang tidak amanah. Notaris yang tidak amanah adalah juga notaris yang tidak melaksanakan ketentuan hukum yang termuat di dalam kode etik notaris, dimana notaris sebagai jabatan kepercayaan harus dapat menjaga kepercayaan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Apabila notaris tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana ditentukan di dalam kode etik notaris maka notaris tersebut juga dapat digolongkan sebagai notaris yang tidak amanah.<sup>3</sup>

Dalam UUJN diatur bahwa ada mekanisme pengawasan terhadap para Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut, yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris.<sup>4</sup> Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya Menteri mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagai urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia. Kewenangan pengawasan terhadap pengawasan terhadap Notaris ada pada pemerintah, sehingga berkaitan dengan cara pemerintah memperoleh wewenang pengawasan tersebut.

Adapun salah satu kewenangan Majelis Pengawas Wilayah yang terdapat dalam Pasal 73 ayat (e) adalah memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis. Penerapan sanksi secara administrasi, instrumen penegakan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, meliputi langkah preventif (pengawasan) dan langkah represif (penerapan sanksi). Langkah preventif dilakukan melalui pemeriksaan protokol notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan notaris. Langkah represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh: 1) Majelis Pengawas Daerah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis, serta berhak mengusulkan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah berupa pemberhentian sementara; 2) Majelis Pengawas Wilayah,

---

<sup>2</sup>R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 82.

<sup>3</sup>Herlina Suyati Bachtiar, *Notaris dan Akta Autentik*, Bandung: Mandar Maju, 2010, hlm. 68.

<sup>4</sup>Pengawasan terhadap Notaris sebagaimana tertuang dalam Pasal 67 UUJN bahwa pengawasan atas Notaris dilakukan oleh menteri dan dalam pelaksanaan tersebut menteri menunjuk majelis pengawas secara hirarkhi/berjenjang diawasi oleh: 1. Majelis Pengawas Daerah, untuk tingkat Kabupaten atau Kota. 2. Majelis Pengawas Wilayah, untuk tingkat Propinsi. 3. Majelis Pengawas Pusat, untuk tingkat Pusat di Jakarta.

berupa teguran lisan dan teguran tertulis, serta berhak mengusulkan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (bulan) sampai dengan 6 (bulan) dan pemberhentian tidak hormat; 3) Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara, serta berhak mengusulkan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa pemberhentian dengan tidak hormat; 4) Menteri, berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>5</sup>

Salah satu sanksi hukum bagi Notaris yang akan dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris adalah berupa sanksi administratif. Menarik untuk membahas terkait dengan sanksi administratif bagi Notaris yang tidak amanah, serta akibat hukum bagi Notaris yang dijatuhi sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris.

### **Dasar Hukum Dikenakannya Sanksi Yang Dilakukan Oleh Notaris Terhadap Pelanggaran Tidak Menjalankan Amanah Yang Diberikan kepadanya Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**

Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No. 30 Tahun 2004 dengan tegas menyatakan bahwa notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik wajib bersikap/bertindak jujur, amanah, tidak berpihak atau netral serta tidak memiliki kepentingan hukum terhadap pembuatan akta autentik tersebut. Notaris yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 16.ayat 1 huruf a tersebut. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No. 30 Tahun 2004 yang terdiri dari peringatan tertulis, pemberhentian sementara (skorsing), pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Pelaksanaan sanksi administratif terhadap notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No. 30 Tahun 2004, diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata cara Penjatuhan sanksi Administratif Terhadap Notaris. Pertimbangan hukum diterbitkannya Permenkumham No.61 Tahun 2016 tersebut adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91A UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UUJN No. 30 Tahun 2004, sehingga dapat menimbulkan suatu kepastian hukum tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris.<sup>6</sup>

Sanksi administratif yang dimaksud dalam Permenkumham No.61 Tahun 2016 dalam Pasal 1 butir 1 yang menyebutkan bahwa, Sanksi Administratif adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada Notaris karena melakukan pelanggaran yang diwajibkan atau memenuhi ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan Terlapor adalah Notaris yang dilaporkan karena telah melakukan pelanggaran yang

---

<sup>5</sup>Syailendra Alam Wienantya, "Sanksi Terhadap Notaris Atas Pelanggaran Kewajiban Terkait Dengan Pembuatan Akta", *Tesis*, (Tidak diterbitkan, Surabaya: Universitas Airlangga, Surabaya, 2009), hlm. 10.

<sup>6</sup>Donny Hasbullah, *Kewajiban Dan Wewenang Jabatan Serta Pertanggung jawaban hukumnya*, Jakarta: Ghalia, Indonesia, 2006, hlm. 77.

diwajibkan atau memenuhi ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Jika diperhatikan dalam beberapa Pasal UUJN, ada penerapan sanksi yang bervariasi, antara lain: 1) Kedudukan akta Notaris menjadi akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan tanpa disertai sanksi dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris (contohnya Pasal 16 angka 9, 38, 39, dan 40 UUJN); 2) Sanksi administratif saja (contohnya pasal 7, 17, 19, 32, 37, 54, UUJN, dan Pasal 65 A UUJN untuk Pasal 58-59 UUJN, Pasal 16 angka 13 UUJN: hanya peringatan tertulis saja); 3) Ada juga kedudukan akta Notaris menjadi akta yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akat di bawah tangan yang disertai sanksi berupa dapat dijadikan alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pergantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris (contohnya Pasal 44 ayat (4), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (5) dan Pasal 51 ayat (4) UUJN); 4) Ada juga sanksi administratif dan juga dapat dijatuhi sanksi perdata, yaitu dapat menjadi alasan bagi para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pergantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris (contohnya Pasal 16 angka 11 dan 12 UUJN).

Dalam beberapa kasus yang terjadi pada Notaris sehingga harus dipanggil oleh Majelis Pengawas Notaris adalah pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dapat artikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut yaitu kalimat “amanah” dalam perbuatan hukum menggambarkan moral etika profesi dan tanggung jawab Notaris yang dikehendaki atau yang diharapkan; pengertian “jujur” menggambarkan perilaku positif dengan berbuat dan berkata sebenarnya, tidak curang serta perbuatan dan perkataannya tidak berlawanan; pada kata “saksama” diartikan adil, teliti, cermat dan benar; Istilah “mandiri” berarti notaris yang bersangkutan secara manajerial dapat berdiri sendiri tanpa tergantung kepada pihak lain; defenisi dari “tidak berpihak” adalah netral, tidak berpihak pada pihak manapun; Menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum berarti Notaris tersebut menjaga kerahasiaan dari isi Akta yang dibuatnya dan tidak akan memberitahu kepada siapapun kecuali undang-undang mennetukan lain.

### **Tata Cara Pemberian Sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris**

Penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang mulai dari sanksi ringan sampai sanksi terberat sesuai dengan tata urutan dalam peraturan menteri hukum dan ham tersebut. Dalam hal tertentu Notaris yang melakukan pelanggaran yang berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan dapat langsung dijatuhi sanksi administratif tanpa dilakukan secara berjenjang.

### **Tata Cara Pemberian Sanksi oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris**

Tata cara penjatuhan sanksi terhadap notaris yang melanggar kewajiban jabatan tersebut adalah apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris berdasarkan pengaduan masyarakat atau berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, maka Majelis Pengawas Daerah Notaris memanggil Notaris yang

---

<sup>7</sup>Buchari Rahardiman, *Kesalahan dan Pertanggungjawaban hukum Profesi*, Jakarta: Rajawali Press, 2008, hlm. 45.

bersangkutan. Majelis Pengawas Daerah Notaris membuat berita acara pemeriksaan terhadap Notaris terlapor dan berita acara temuan hasil pemeriksaan protokol Notaris. Pasal 4 Permenkumham No. 61 Tahun 2016 mengatur tata cara pemberian sanksi sendiri diawali dari Majelis Pengawas Daerah meliputi: 1) Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor atau berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Pengawas Daerah memanggil Notaris yang bersangkutan; 2) Majelis Pengawas Daerah membuat berita acara pemeriksaan terhadap Terlapor dan berita acara temuan hasil pemeriksaan protokol Notaris; 3) Majelis Pengawas Daerah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Majelis Pengawas Wilayah; 4) Majelis Pengawas Wilayah melakukan pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”

### **Tata Cara Pemberian Sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris**

Pasal 5 ayat (1) Permenkumham No. 61 Tahun 2016 Majelis Pengawas Wilayah dapat menjatuhkan sanksi peringatan tertulis pertama kepada Notaris dalam hal Notaris tidak melakukan kewajibannya seperti: 1) Tidak menjalankan jabatan secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah serta tidak menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang; 2) Tidak melakukan kewajibannya dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l Undang-Undang; 3) Melakukan larangan dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang; 4) Mempunyai alamat kantor lebih dari satu, tempat kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar tempat kedudukan Notaris dan menjalankan jabatannya secara berturut-turut diluar tempat kedudukannya sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang; 5) Menjalankan cuti namun tidak menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti, Notaris Pengganti tidak menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir dan tidak membuat berita acara serah terima Protokol Notaris sesuai dengan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang; 6) Tidak memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang; 7) Memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta kepada orang yang tidak berkepentingan langsung pada pembuatan Akta sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang; 8) Tidak melakukan pembuatan, penyimpanan, dan penyerahan Protokol Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang.

Apabila dalam waktu 14 (empat belas) Hari setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis, Notaris belum juga menyelesaikan masalahnya atau melakukan kesalahan selain kesalahan yang tertera pada sanksi peringatan tertulis pertama maka notaris tersebut kemudian dikenakan sanksi peringatan tertulis kedua. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) Hari setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis kedua, Notaris belum juga menyelesaikan masalahnya atau melakukan kesalahan selain kesalahan sebagaimana tertulis pada sanksi peringatan pertama

maka akan dilaksanakan sanksi peringatan tertulis ketiga. Dalam hal kewajiban Notaris tidak dijalankan dan tidak dipenuhi dalam waktu yang ditetapkan atau melakukan kesalahan lain maka Majelis Pengawas Wilayah Notaris dapat mengajukan usulan pemberhentian sementara kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.

### **Tata Cara Pemberian Sanksi oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris**

Pengaturan mengenai pemberhentian sementara Notaris oleh Majelis Pengawas Pusat diatur dalam Pasal 7 Permenkumham No. 61 Tahun 2016 yaitu: 1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) yaitu dalam hal kewajiban Notaris tidak dijalankan dan tidak dipenuhi dalam waktu yang ditetapkan atau melakukan kesalahan lain dijatuhkan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; 2) Dalam keputusan pemberhentian sementara, Majelis Pengawas Pusat Notaris menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi Notaris selama menjalani masa pemberhentian sementara; 3) Dalam masa pemberhentian sementara telah berakhir dan Notaris belum juga melaksanakan kewajibannya, Majelis Pengawas Pusat Notaris dapat mengusulkan kepada Menteri berupa: a. pemberhentian dengan hormat; atau b. pemberhentian dengan tidak hormat; 3) Berdasarkan usulan Majelis Pengawas Pusat Notaris tentang pemberhentian Notaris, Menteri dapat memberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Permenkumham No. 61 Tahun 2016 tersebut maka dapat dikatakan apabila notaris yang telah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara (skorsing) karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UUJN, telah berakhir masa hukuman administrasinya, namun notaris tersebut tetap juga tidak melaksanakan kewajibannya untuk bersikap/bertindak tidak berpihak/ netral dalam pembuatan akta autentik sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, maka Majelis Pengawas Pusat Notaris dapat mengusulkan kepada Menkumham untuk memberhentikan notaris yang bersangkutan dengan hormat atau dengan tidak hormat. Berdasarkan usulan dari Majelis Pengawas Pusat Notaris tersebut, maka Menkumham dapat mengambil keputusan untuk memberhentikan Notaris tersebut dengan hormat atau dengan tidak hormat. Notaris yang sedang menjalani masa pemberhentian sementara (skorsing) harus menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain sebagai pemegang protokol.<sup>8</sup>

Penunjukan Notaris Pemegang Protokol ditetapkan oleh Menteri atas penunjukan Majelis Pengawas Daerah. Penyerahan Protokol dilakukan di hadapan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara (skorsing) tersebut. Notaris yang telah selesai menjalani masa pemberhentian sementara (skorsing) dan telah menyelesaikan kewajibannya, wajib melakukan serah terima protokol Notaris dari Notaris Pemegang Protokol kepada Notaris yang bersangkutan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan penandatanganan berita acara serah terima protokol.

Setelah serah terima tersebut, Notaris menyampaikan laporan kepada Menteri dengan ditembuskan kepada: a. Majelis Pengawas Pusat Notaris; b. Majelis

---

<sup>8</sup>Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Cetakan Pertama, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 46.

Pengawas Wilayah Notaris; c. Majelis Pengawas Daerah Notaris; dan d. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Laporan tersebut disampaikan oleh notaris yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak serah terima dilakukan. Sanksi pemberhentian dengan tidak hormat terhadap notaris yang melanggar kewajibannya dalam bersikap/bertindak tidak berpihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal: a. Notaris tidak juga menjalankan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Notaris sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai masa pemberhentian sementara (*skorsing*) telah berakhir; atau; b) Notaris yang sedang menjalani masa pemberhentian sementara dan ternyata di kemudian hari ditemukan melakukan pelanggaran lainnya yang diancam sanksi yang sama; atau Notaris mendapat 3 (tiga) kali sanksi pemberhentian sementara selama periode 12 (dua belas) bulan.

Pemberhentian dengan tidak hormat diusulkan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris. Usulan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris. Dalam hal menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat, Menteri Hukum dan HAM dapat menerima dan mempertimbangkan saran atau pendapat dari Majelis Pengawas Pusat Notaris. Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat harus menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain sebagai pemegang protokol. Notaris Pemegang Protokol ditetapkan oleh Menteri berdasarkan penunjukan Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Penyerahan Protokol notaris yang dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat tersebut dilakukan di hadapan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan pemberhentian dengan tidak hormat diterima. Notaris yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan telah diputus bersalah oleh pengadilan serta memperoleh kekuatan hukum tetap, Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>9</sup>

### **Akibat Hukum Terhadap Notaris Setelah Dijatuhkan Sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris atas Pelanggaran Administratif yang Berlaku Bagi Notaris**

Putusan yang dikeluarkan Majelis Pegawas Notaris merupakan putusan yang administratif yakni sanksi yang diberikan berupa sanksi perdata, sanksi etik dan sanksi administratif. Batasan-batasan yang dijadikan dasar untuk memidanakan Notaris merupakan aspek formal dari akta Notaris. Jika Notaris terbukti melakukan pelanggaran dari aspek formal dapat dijatuhi sanksi perdata atau sanksi administrasi tergantung pada jenis pelanggarannya atau sanksi Kode etik dan Perundang-undangan Jabatan Notaris. Dalam aturan hukum tertentu, di samping dijatuhi sanksi administratif, juga dapat dijatuhi sanksi pidana, dalam kaitan ini UUJN dan Kode etik tidak mengatur sanksi pidana untuk Notaris yang melanggar UUJN dan Kode etik. Jika terjadi hal seperti itu maka terhadap Notaris tunduk kepada tindak pidana umum. Putusan Majelis Pengawas Notaris hanya mengikat kepada profesi atau berupa sanksi Etik dan tidak mengikat sanksi pidana.

Notaris yang melanggar Kode etik dan Perundang-undangan yang memiliki kesamaan pasal akan dijatuhi sanksi yang sama. Namun, Majelis Pengawas Notaris memilki kewenangan untuk mengambil keputusan bedasarkan kebijaksanaan dan keadilan atas pertimbangan berat dan ringannya kesalahan yang dilakukan oleh

---

<sup>9</sup>Andi Junianto, *Notaris dan Protokol Notaris*, Bandung: Eresco, 2014, hlm. 12.

notaris. Pertimbangan berat dan ringannya kesalahan notaris berimplikasi kepada beratnya tanggung jawab yang harus di tanggungnya.

Notaris yang telah dijatuhi sanksi administratif dari Majelis Pengawas Pusat, baik sanksi pemberhentian sementara maupun pemecatan secara hormat atau tidak hormat, tidak di perbolehkan untuk membuat akta otentik. Profesinya sebagai Notaris menjadi tidak berwenang dalam pembuatan akta otentik. Notaris tersebut tidak boleh membuat akta, apabila masih menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Akta otentik yang dibuat oleh notaris yang masih dalam masa hukuman, kekuatan hukumnya menjadi tidak sah atau dianggap tidak pernah ada.

Sanksi peringatan lisan ataupun peringatan tertulis yang diputuskan Majelis Pengawas Wilayah dalam pelanggaran tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa bagi Notaris dikarenakan sanksi ini merupakan sanksi moral yang merupakan wujud dari tanggung jawab moral yang dilanggar oleh Notaris, sanksi ini hanya menekankan kepada Notaris agar lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaan jabatan Notaris, dan sanksi ini tidak memberikan dampak langsung bagi Notaris itu dalam menjalankan jabatan dan profesinya dalam arti tidak mengurangi kepercayaan masyarakat untuk membuat akta kepadanya tetapi hanya untuk pembentukan karakter Notaris yang lebih teliti dan berhati-hati dalam menjalankan tugas.

Akibat hukum pada putusan Majelis Pengawas Wilayah yang isinya memberikan peringatan lisan maupun peringatan tertulis kepada Notaris yang melanggar terhadap pelapor yaitu pihak pelapor tidak bisa lagi melakukan upaya hukum banding terhadap pelanggaran tersebut, hal ini dikarenakan UUJN menyatakan dalam Pasal 73 ayat (2) yaitu "Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat *final and binding*". Final and Binding bermakna bahwa putusan tersebut adalah putusan pertama dan terakhir yang tidak ada ruang hukum untuk mengujinya lagi. Dengan kesimpulan bahwa putusan pemberian sanksi peringatan lisan dan peringatan tertulis oleh Majelis Pengawas Wilayah tidak boleh lagi dijadikan materi banding kepada Majelis Pengawas Pusat, hal ini menyebabkan pihak pelapor tidak mendapatkan keadilan secara menyeluruh dan pembatasan dalam melakukan upaya hukum, akibatnya para pelapor mencari keadilan diluar lembaga pengawasan yang diatur dalam UUJN. Sedangkan untuk putusan pemberian sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan maka Notaris ataupun pihak Pelapor dapat langsung mengajukan materi banding ke Majelis Pengawas Pusat.

Akibat hukum Putusan yang bersifat final adalah berkekuatan hukum mengikat. Dalam hal berkekuatan hukum mengikat maka putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Akibat hukumnya secara umum, tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Sama halnya dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah bersifat mengikat dan berkekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan oleh notaris sejak dibacakannya putusan tersebut. Namun, Notaris yang masih merasa keberatan dengan Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris dapat mengajukan gugatan kepada PTUN, hal ini karna putusan Majelis Pengawas Notaris merupakan produk lembaga pemerintah, yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kekuatan hukum mengikat yang dimuat dalam putusan Majelis Pengawas Notaris hanya mengatur mengenai etikanya saja, yakni hanya profesi notaris itu saja. Hal tersebut dapat dilihat pada penjatuhan sanksi-sanksi yang telah diatur di dalam

Kode Etik dan UUJN. Penjatuhan sanksi yang diatur di dalam UUJN dan Kode Etik Notaris hanya sebatas menjatuhkan sanksi administratif saja, yakni peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Kode Etik dan UUJN tidak mengatur dan memuat mengenai penjatuhan sanksi pidana seorang notaris yang melanggar kewajibannya. UUJN dan Kode Etik Notaris telah mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada notaris yang melanggarnya. Sanksi-sanksi yang dijatuhi oleh Majelis Pengawas notaris berupa sanksi administratif. Sanksi administratif merupakan sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subjek sanksi administratif, yaitu notaris.

Pada hakikatnya seorang Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, akan dijatuhi sanksi administratif berdasarkan Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa "Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a s/d huruf l dapat dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam pejatuhan sanksi administratif pada notaris, notaris yang melanggar Pasal yang sama akan dijatuhi sanksi yang sama atau seimbang dan Majelis Pengawas Notaris tidak boleh sewenang-wenang dalam menjatuhkan sanksi karena tidak ada standart maksimum dan minimum penjatuhan sanksi administratif di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur Majelis Pengawas Notaris memiliki kewenangan untuk memanggil, meyenggarakan sidang dan memutuskan sanksi sesuai dengan pertimbangannya namun harus tetap berdasarkan takaran Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan asas *nulla poena sine lege* yang memberi batas kepada hakim untuk memutuskan sanksi berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dalam menjatuhkan sanksi administratif, Majelis Pengawas Notaris memiliki pertimbangan-pertimbangannya sendiri namun harus tetap pada takarannya seperti apa yang terdapat pada kasus ini.

Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris merupakan putusan yang inchrat dan bersifat final. Maka, notaris yang sudah diputuskan oleh Majelis Pengawas Notaris harus tunduk kepada putusan tersebut dan putusan Majelis Pengawas Pusat bersifat mengikat sejak putusan tersebut dibacakan di hadapan notaris dan tidak dapat diganggu gugat. Notaris yang merasa keberatan dengan hasil putusan Majelis Pengawas Pusat dapat menggugat putusan tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Pusat merupakan produk Tata Usaha Negara sebagai produk dibawah payung hukum instansi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga pemerintahan.

Akibat Hukum terhadap akta yang pernah dibuat atau akan dibuat oleh Notaris yang dikenakan sanksi administratif adalah akta tersebut sementara akan di alihkan dan di pegang oleh pemegang Protokol Notaris. Dalam pelaksanaan

penjatuhan sanksi pemberhentian sementara. Pasal 50 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 15 Tahun 2020 Pasal 50 mengatur “Terhadap usul Ketua Majelis Pengawas Pusat, Menteri menetapkan: a) keputusan pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat dan pemblokiran akun Notaris secara permanen; dan b) penetapan pemegang Protokol Notaris.

Menteri menerbitkan keputusan tentang pemberhentian sementara dan penunjukan pemegang Protokol Notaris dan pemblokiran akun Notaris sementara. Keputusan penjatuhan sanksi tersebut disampaikan kepada Terlapor, dengan tembusan disampaikan kepada Pelapor, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah, dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

Terhadap Akta yang akan dibuatkan oleh Notaris setelah adanya pengenaan Sanksi Administratif berupa pemberhentian sementara dari jabatannya berarti Notaris yang bersangkutan telah kehilangan kewenangannya untuk sementara waktu, dan Notaris yang bersangkutan tidak dapat membuat akta apapun atau Notaris tersebut tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya. Hal ini perlu dibatasi dengan alasan untuk menunggu hasil pemeriksaan Majelis Pengawas. Untuk memberikan kepastian maka pemberhentian sementara tersebut harus ditentukan lama waktunya, sehingga nasib Notaris tidak digantung (*statusquo*) oleh keputusan pemberhentian sementara tersebut.

### **Simpulan**

Akibat hukum terhadap Notaris yang dijatuhkan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Wilayah adalah putusan ini bersifat *final and binding* yaitu berkekuatan hukum mengikat. Dalam hal berkekuatan hukum mengikat maka putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Akibat hukumnya secara umum, tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Namun, Notaris yang masih merasa keberatan dengan Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris dapat mengajukan gugatan kepada PTUN, hal ini karna putusan Majelis Pengawas Notaris merupakan produk lembaga pemerintah, yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bachtiar, Herlina Suyati. 2010. *Notaris dan Akta Autentik*. Bandung: Mandar Maju.
- Hasbullah, Donny. 2006. *Kewajiban Dan Wewenang Jabatan Serta Pertanggung jawaban hukumnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Junianto, Andi. 2014. *Notaris dan Protokol Notaris*. Bandung: Eresco.
- Notodisoerjo, R. Sugondo. 2007. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Putra, Dondy Permana. 2020. “Implikasi Hukum Terhadap Notaris Yang Memberikan Jasa Kenotariatan Di Luar Kewenangannya”. *Jurnal Lex Renaissance*. Vol. 5, No. 1, , hlm. 180.
- Rahardiman, Buchari. 2008. *Kesalahan dan Pertanggung jawaban hukum Profesi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Pertanggung jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, Cet. I.

Wienanty, Syailendra Alam. 2009. "Sanksi Terhadap Notaris Atas Pelanggaran Kewajiban Terkait Dengan Pembuatan Akta", *Tesis*, Surabaya: Universitas Airlangga.